

**KONSTITUSIONALITAS MASA JABATAN KEPALA DESA PASCA
PUTUSAN MK NOMOR 42/PUU-XIX/2021**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM/ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

TANIA AURELIA TIMBUNG

19103070031

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**DOSEN PEMBIMBING :
GUGUN EL GUYANIE, SHI.,LL.M**

NIP. 19850301 201801 1 002

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRACT

Indonesia places the constitution as the highest law, this is stated in Paragraph IV at the Preamble of the 1945 Constitution in the sentence "... then the Independence of the Indonesian Nationality was drafted in an Indonesian Constitution ...". So indirectly Indonesia uses the notion of constitutionalism in limiting powers, including the term of office for the village head but in reality there is a contradiction regarding the term of office of the head with the constitution. MK Decision Number 42/PUU-XIX/2021 which provides a term limit for village heads of 6 years and can serve for 3 (three) terms of office, while the constitutional direction regarding the tenure of other public officials is 5 (five) years and can serve for 2 (two) terms of office. Such provisions raise problems regarding the application of the restrictions on powers adopted by Indonesia and question what method of constitutional interpretation is used in the Constitutional Court decision Number 42/PUU-XIX/2021 and the constitutionality of the tenure of the Village Head after the Constitutional Court decision Number 42/PUU-XIX/2021?

This study uses a normative juridical research method, namely an approach based on legal principles, legal doctrines, legal principles, statutory regulations and the Constitutional Court decision Number 42/PUU-XIX/2021. The approach used in this research is a statutory approach, a conceptual approach, a comparative approach, and a case approach. The origin of the data obtained in this study uses secondary data sources which are divided into primary legal materials, namely the Constitutional Court Decision Number 42/PUU-XIX/2021 and related laws and regulations and secondary legal materials, namely books, journals and previous research. The nature of this research is descriptive-analysis.

Based on the results of the data analysis carried out that the tenure of the village head according to Article 39 paragraph (2) of Law No. 6 of 2014 concerning Villages and a review was carried out contained in decision Number 42/PUU-XIX/2021, basically the Constitutional Court has answered the main the applicant's request, however, the periodization of the term of office of the village head does not reflect the spirit of the constitution and is not ideal from a constitutional perspective. The term of office of the Village Head which is too broad and not in line with the political direction of the constitution has an impact on reducing the quality of the Village Head in administering village government.

Keywords : Constitution, Term of Office of Village Head.

ABSTRAK

Indonesia menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi hal ini termaktub dalam Alinea IV pada Pembukaan UUD 1945 pada kalimat "... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia...". Maka secara tidak langsung Indonesia menggunakan paham konstitusionalisme dalam pembatasan kekuasaan, termasuk masa jabatan kepala desa tetapi pada realitanya terjadi kontradiksi terkait masa jabatan kepala dengan dengan konstitusi hal terjadi karena Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan penegasan dalam Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021 yang memberikan batasan masa jabatan kepala desa selama 6 tahun dan dapat menjabat untuk 3 (tiga) kali masa jabatan sedangkan arah konstitusi mengenai masa jabatan pejabat publik lainnya adalah 5 (lima) tahun dan dapat menjabat untuk 2 (dua) kali masa jabatan. Ketentuan demikian menimbulkan problematika mengenai penerapan pembatasan kekuasaan yang dianut Indonesia dan mempertanyakan bagaimana metode penafsiran konstitusi yang digunakan di dalam putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021 dan konstitusionalitas masa jabatan Kepala Desa pasca putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum, - asas hukum, peraturan perundang-undangan dan putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Asal muasal data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan Sumber data sekunder terbagi menjadi bahan hukum primer yaitu Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021 dan peraturan perundang-undangan terkait dan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal dan penelitian terdahulu. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis.

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan bahwa masa jabatan kepala desa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan telah dilakukan pengujian yang tertuang dalam putusan Nomor 42/PUU-XIX/2021, pada dasarnya MK telah menjawab pokok permohonan pemohon akan tetapi masa jabatan Kepala desa tidak mencerminkan semangat konstitusi dan tidak ideal dalam kacamata konstitusi. Masa jabatan Kepala Desa yang terlalu luas dan tidak sejalan dengan arah politik konstitusi berdampak penurunan kualitas Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintah desa.

Kata Kunci : Konstitusionalitas, Masa Jabatan Kepala Desa,

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Tania Aurelia Timbung
NIM : 19103070031
Judul : KONSTITUSIONALITAS MASA JABATAN KEPALA DESA
PASCA PUTUSAN MK NOMOR 42/PUU-XIX/2021

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Januari 2023

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Gugun El-Guyani, SHI.,LL.M
NIP.19850301 201801 1 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-122/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : KONSTITUSIONALITAS MASA JABATAN KEPALA DESA PASCA PUTUSAN MK
NOMOR 42/PUU-XIX/2021

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TANIA AURELIA TIMBUNG
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070031
Telah diujikan pada : Jumat, 20 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang
Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 65d07850289d



Penguji I
Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63d254762229a



Penguji II
Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 63d8a608e668



Yogyakarta, 20 Januari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhmas, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65d57b66552d8

SUNAN KALIJAGA UNIVERSITY
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tania Aurelia Timbung

NIM : 19103070031

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "KONSTITUSIONALITAS MASA JABATAN KEPALA DESA PASCA PUTUSAN MK NOMOR 42/PUU-XIX/2021" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka

Yogyakarta, 25 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



Tania Aurelia Timbung
NIM. 19103070031

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Kesalahan terburuk adalah ketertarikan kita dengan kesalahan orang lain.

-Ali bin Abi Thalib

Orang terburuk adalah mereka yang selalu menganggap dirinya si paling benar dan meremehkan orang lain.

-rg

People come and go, but some people would live forever in us.

-ara

Brain,Beauty,Behaviour (B3)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Diriku sendiri yang telah berani melangkah, selalu kuat dan telah

berjuang dari awal hingga akhir...

kedua Orang tua saya, kakak dan adik saya yang telah memberi

dukungan secara moril ataupun materil...

Almamater tercinta Program Studi Hukum Tata Negara UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	ʿel
م	Mim	M	ʿem
ن	Nun	N	ʿen
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	ʾ	apostrof
ي	Ya'	Y	ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	ʿel
م	Mim	M	ʿem
ن	Nun	N	ʿen
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	ʾ	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addi dah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, haka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah tulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---- [َ] ----	Fathah	ditulis	a
2.	---- _ِ ----	Kasrah	ditulis	i
3.	---- [ُ] ----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	fath}ah{ + alif	Ditulis	a>
	إستحسان	Ditulis	<i>Istih{sân</i>
2.	Fath}ah{ + ya' mati	Ditulis	a>
	أنثى	Ditulis	<i>Uns\ a></i>
3.	Kasrah + yā' mati	Ditulis	i>
	العلواني	Ditulis	<i>al-'Ālwānī</i>
4.	D}ammah + wāwu mati	Ditulis	u>
	علوم	Ditulis	<i>'Ulu>m</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fath}ah{ + ya' mati	Ditulis	ai
	غ ي ر ه م	Ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fath}ah{ + wawu mati	Ditulis	au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiya>s</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Bahasa Arab yang umum atau lazim terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadist, zakat dan mazhab.
2. Penulisan judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab
3. Penulisan nama pengarang yang menggunakan nama bahasa Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Muhammad, Ahmad, Syakur, Soleh.
4. Nama Penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Haramain, Yanbu'.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang dengan adanya agama Islam. Serta seluruh keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh kaum muslimin. Aamiin

Setelah melalui proses panjang dan rintangan yang menghadang akhirnya skripsi berjudul “Konstitusionalitas Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mk Nomor 42/PUU-XIX/2021” dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan karya tulis ini adalah guna menyelesaikan tugas akhir yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pihak, sehingga pada kesempatan ini, penulis dengan penuh rasa hormat mengaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril ataupun materil baik diberikan secara langsung ataupun tidak langsung, terutama kepada pihak-pihak yang saya hormati :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak Drs. M. Rizal Qasim, M.Si., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara.
5. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik Penyusun.
6. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya Bapak Gugun El Guyanie, S.H., L.L.M., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara sekaligus selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih tiada tara saya haturkan karena telah membimbing, memotivasi serta memberikan kritik, saran ataupun arahan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak/ibu Dosen dan Staff di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya jurusan Siyasa yang telah banyak membantu saya untuk dapat melaksanakan pembelajaran dan pengetahuan.
8. Teristimewa, bahkan kata terimakasih tidak akan cukup diberikan kepada Orang Tua penulis fatmawati dan Baut Timbung yang selalu mendoakan, mendukung, memotivasi dan pengorbanannya bagi dari segi moril dan materi sehingga penulis dapat bertahan menghadapi kerasnya hidup di Yogyakarta dan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

9. Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada abang Mancini Pratama Timbung dan adik Al Sami Tri Adhyaksa Timbung yang selalu baik, mendukung dan memberikan semangat kepada Penulis.
10. Kepala keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan secara moril dan materil.
11. Kepada sahabat-sahabat penulis yang bersama-sama berjuang bertahan ditengah gempuran permasalahan hidup di Yogyakarta Ayaz, Lela, Ferly, Akfa, Ara, Irsha, Nada dan Wina serta lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
12. Segenap rekan-rekan seperjuangan Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2019 yang walaupun kita tidak akrab satu sama lain tetapi penulis sangat berterima kasih dan menyayangi kalian semua dengan tulus.
13. Keluarga Besar KKN 108 Manjung Klaten, Umi, Wina, Ayuna, Aisyah, Mas Hanan Firzan, Ulil dan Asrori yang telah mengajarkan penulis tentang arti pengabdian kepada Masyarakat.
14. Kepada keluarga besar UKM EXACT angkatan Alfarabi yang telah memberikan banyak ilmu dan bimbingan penulisan kepada penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
15. Kepada Couvee Seturan yang menjadi tempat ter-favorit penulis dalam menyelesaikan sebagian besar tugas-tugas perkuliahan dan skripsi ini dituliskan di sana atau bahkan hanya sekedar mengosongkan pikiran di depan laptop. (Mau white, gulanya 2 pump yaa atas nama Aurel).

16. Kepada Ka Nede, yang secara tidak sengaja bertemu di *twitter* telah membantu dan mengajarkan penulis untuk mencari penghasilan tambahan, sehingga kehidupan di Yogyakarta menjadi lebih mudah.
17. Segala pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun menjadi amal jariyah. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 25 Januari 2023

Saya yang menyatakan,

Tania Aurelia Timbung
NIM. 19103070031



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRACT.....	ii
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	16
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II KONSTITUSIONALISME DAN JABATAN PUBLIK.....	26
A. Tinjauan Umum Konstitusi dan Paham Konstitusionalisme.....	26
1. Sejarah Konstitusi.....	26
2. Definisi dan Teori Konstitusi.....	40
3. Penafsiran Konstitusi.....	44
4. Paham Konstitusionalisme.....	50
5. Teori Pembatasan Kekuasaan.....	55
6. Pembatasan Kekuasaan Menurut Paham Konstitusionalisme.....	56
7. Penyelenggaraan Pemerintahan Demokratis Berdasarkan Paham Konstitusionalisme.....	60
B. Teori Jabatan Publik.....	62
1. Definisi Jabatan Publik.....	62
2. Penggolongan Pejabat Publik.....	63
3. Kewenangan Jabatan Publik.....	64

BAB III MASA JABATAN KEPALA DESA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42/PUU-XIX/2021	66
A. Pemerintah Desa.....	66
1. Pengertian Desa dan Pemerintah Desa.....	66
2. Dasar Penyelenggaraan Pemerintah Desa.....	70
3. Struktur Pemerintah Desa	72
B. Kepala Desa	76
1. Pengertian Kepala Desa	76
2. Tugas dan Wewenang Kepala Desa.....	76
3. Proses Pemilihan Kepala Desa.....	77
4. Peran Kepala Desa	78
C. Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021	79
1. Perbandingan Peraturan Perundang-Undangan Masa Jabatan Kepala Desa.....	79
2. Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 42/PUU-XIX/2021	85
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	92
A. Metode Penafsiran Hakim Konstitusi Pada Putusan MK No 42/PUU-XIX/2021	92
B. Konstitusionalitas Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 42/PUU-XIX/2021	96
1. Konstitusionalitas Masa Jabatan Kepala Desa untuk Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang Baik.....	108
2. Dampak Terhadap Masa Jabatan Kepala Desa yang Terlalu Lama	109
BAB V PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA	117
CURRICULUM VITAE	123

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa¹ menjelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penduduk desa atau warga lokal yang tinggal disuatu wilayah pada umumnya saling mengenal satu sama lain, memiliki persamaan adat istiadat dan kebiasaan yang sama serta memiliki keunikan dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan.²

Desa merupakan bagian dari Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-undang.³ Sistem pemerintahan Indonesia tidak berhenti pada sistem pemerintahan daerah tetapi masih ada sistem pemerintahan desa yang

¹ Untuk selanjutnya disebut UU Desa

² Soelaeman, *Ilmu Budaya Dasar* (Bandung: PT. Eresco, 1987), hlm 40

³ A.D. Bakarbesy, 'Kedudukan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945', *Doctoral Dissertation, Universitas Pattimura*, 2013.

ada dibawahnya. Penyelenggaraan pemerintah desa diatur dalam UU Desa. Pemerintahan desa berada pada subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah yang dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa. Desa berada dibawah pemerintahan kabupaten yang menjadi implikasi dari adanya konsep desentralisasi. ⁴

Peran kepala desa dewasa ini, sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat desa lama mengarahkan dan menggerakkan masyarakat untuk dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah dirancang dalam program desa dengan memperhatikan adat istiadat desa. Kedudukan kepala desa adalah penguasa tunggal yang dibantu oleh perangkat desa yang dinamakan pamong desa. Tugas kepala desa adalah menyelenggarakan urusan rumah tangga desa dan urusan-urusan pemerintah desa. Meskipun memiliki kedudukan yang kuat, dalam pelaksanaannya kepala desa juga memiliki batas-batas kewenangan yang tidak dapat bertindak semena-mena. Dalam urusan legislasi dimana pembuatan peraturan desa kepala desa harus meminta pendapat BPD atau masyarakat desa.⁵

Kepala desa dipilih melalui mekanisme pemilihan Kepala Desa sejak zaman dahulu yang merupakan pesta demokrasi masyarakat desa.⁶

⁴ Dinoroy M. Aritonang, 'Kebijakan Desentralisasi Untuk Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Decentralization Policy For Village In Law Number 6 Of 2014 On Village)', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12.3 (2016).

⁵ Bayu Suryaningrat, *Pemerintah Administrasi Desa Dan Kelurahan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm 80

⁶ Tatik Rohmawati, 'Dinamika Politik Pedesaan Dalam Pemilihan Kepala Desa Masin Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah', *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi Unikom*, 1 (2013).

Masyarakat desa mengharapkan sosok pemimpin yang mampu mengayomi masyarakat desa dan mampu memajukan masyarakat desa. Selayaknya konsep demokrasi Indonesia, aktivitas kepala desa tidak terlepas dari peran partisipasi masyarakat desa. Partisipasi masyarakat desa merupakan sumabangan pikiran dan pelaksanaan program desa untuk memenuhi kepentingan desa secara bertanggung jawab.

Berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU Desa menyebutkan :

“masa jabatan kepala desa yaitu (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut”

Ketentuan tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji materil oleh Nedi Suwiran sebagai Pemohon yang tercatat dalam perkara Nomor 42/PUU-XIX/2021 bahwa ketentuan Pasal tersebut telah merugikan hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang bersifat spesifik dan aktual sedang terjadi atas berlakunya Pasal 39 ayat (2) UU Desa beserta penjelasannya.⁷ Pemohon merupakan bakal calon kepala desa Sungai Ketupak, kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan akan tetapi tidak diperbolehkan untuk mencalonkan diri oleh Bupati dan panitia Pemilihan Kepala Desa setempat dengan dengan diterbitkannya Surat Nomor : 140/458/D.PMD/II.1/2021 oleh Bupati setempat yang pada pokoknya menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sungai Ketupak, Kecamatan

⁷ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No 42/PUU-XIX/2021

Cengal, Kabupaten Ogan Komering ILIr, provinsi Sumatera Selatan karena tidak ada bakal calon kepala desa yang mendaftar dan tidak ada yang memenuhi syarat.⁸

Dalam hal ini Pemohon yang hendak mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa dianggap tidak memenuhi syarat karena pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Desa Beserta penjelasannya ditafsirkan secara berbeda antara Pemohon, Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Bupati setempat yang mengartikan bahwa seseorang hanya dapat menjabat sebagai Kepala desa sebanyak 3 kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak berturut baik berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 atau Undang-Undang sebelum dan setelahnya. Dimana pemohon telah menjabat sebanyak 3 (tiga) yaitu:

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemohon ditetapkan sebagai Kepala Desa Sungai Ketupak dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sampai dengan Februari 2009.
- b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemohon ditetapkan sebagai Kepala Desa Sungai Ketupak dengan masa jabatan 6 (enam) tahun sampai dengan Juni 2015.
- c. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemohon ditetapkan sebagai Kepala Desa Sungai

⁸ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No 42/PUU-XIX/2021

Ketupak terhitung masa jabatan 6 (enam) tahun sampai dengan September 2021.⁹

Sehingga pemohon dilarang untuk mencalonkan lagi untuk ke-4 (empat) kalinya akan tetapi Pemohon beranggapan lain karena Pasal 39 ayat (2) UU Desa beserta penjelasannya bermakna ganda dan multitafsir. Kesalahpahaman ini membuat Pemohon merasa UU Desa melalui Putusan Nomor 42/PUU-XIX/2021¹⁰ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai,

“Kepala desa yang sudah menjabat 1 (satu) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 2 (dua) periode. Begitu pula, bagi kepala desa yang sudah menjabat 2 (dua) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 1 (satu) periode”.

Sehingga Penjelasan Pasal 39 UU Desa¹¹ yang semula berbunyi :

“Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan”

Menjadi selengkapanya berbunyi :

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495

¹¹ *Ibid.*

“Kepala desa yang sudah menjabat 1 (satu) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 2 (dua) periode. Begitu pula, bagi kepala desa yang sudah menjabat 2 (dua) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 1 (satu) periode”.¹²

Berdasarkan Putusan MK No 42/PUU-XIX/2021 memberikan penjelasan mengenai masa jabatan kepala desa jika diakumulasikan, seseorang hanya dapat menjabat selama 18 (delapan belas tahun, mengenai nasib pemohon setelah dikeluarkannya Putusan MK No 42/PUU-XIX/2021, ia sudah tidak diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa lagi karena bila Pemohon terpilih kembali ia telah menjabat sebagai kepala desa selama 24 (dua puluh empat) tahun yang artinya hal ini telah melanggar UU Desa dan melanggar prinsip pembatasan kekuasaan yang dianut Indonesia sebagai negara konstitusional.¹³

Maka MK melalui Putusan No 42/PUU-XIX/2021 memberikan penegasan mengenai masa jabatan kepala desa yang hanya boleh menjabat untuk 3 (tiga) kali masa jabatan saja dan menghindari masa jabatan seseorang untuk dapat menjabat melebihi ketentuan tersebut dengan alasan yang tidak berkekuatan hukum. Pembatasan masa jabatan Kepala desa merupakan perwujudan dari penyelenggaraan konsep demokrasi yang bercermin pada pembatasan masa jabatan pejabat publik lainnya. Padahal

¹² Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021.

¹³ M Laica Marzuki, ‘Konstitusi Dan Konstitusionalisme’, *Jurnal Konstitusi*, 7 (4), (2016), 001–008.

kita ketahui bahwa pejabat publik seperti Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota hanya memegang jabatan selama 5 (lima) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan, terjadi perbedaan mengenai masa jabatan Kepala desa dan pemimpin negara dimana masa jabatan kepala desa cenderung lebih lama, berkaca dari konstitusi Indonesia ketentuan demikian berpotensi mengundang problematika selain masa jabatan kepala desa yang terlalu lama mendorong adanya perebutan jabatan kepala desa beserta perangkatnya sehingga regenerasi politik menjadi terganggu.

Konsep kekuasaan desa memiliki kemiripan dengan konsep negara yang memuat konsep berfikir yang sama sehingga beban tanggung jawab dan tuntutan yang diberikan kepada kepala desa patutnya disamakan dengan kepala negara hal ini dilakukan untuk menghindari gejala-gejala kesewenang-wenangan dan tidak terkendali.¹⁴ Meskipun pemerintah desa merupakan bagian kecil dari negara, hal tersebut juga menyangkut nasib masyarakat desa dimana pemberian kekuasaan yang terlalu lama akan melahirkan sifat otoriter. Perbedaan masa jabatan kepala desa dengan masa jabatan kepala negara memunculkan pandangan bahwa arah politik Indonesia yang saling kontradiksi di jenjang hierarki perundang-undangan dimana norma konstitusi telah membatasi masa jabatan presiden adalah 5

¹⁴ Luthfy dan Riza Multamaz, 'Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konsitusi', *Masalah-Masalah Hukum*, 48.4 : 319 (2019).

(lima) tahun dan maksimal dua periode akan tetapi masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dengan maksimal 3 (tiga) kali.

Atas dasar tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait Konstitusionalitas Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penulis memberikan batasan rumusan masalah yang dikaji dalam penulisan skripsi yaitu :

1. Bagaimana metode penafsiran Mahkamah Konstitusi pada putusan MK No 42/PUU-XIX/2021?
2. Bagaimana konstitusionalitas masa jabatan kepala desa pasca putusan MK No 42/PUU-XIX/2021?

C. Tujuan dan kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, ditemukan tujuan penulisan skripsi yaitu :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui metode penafsiran yang digunakan Mahkamah Konstitusi pada putusan MK No 42/PUU-XIX/2021
 - b. konstitusionalitas masa jabatan kepala desa pasca putusan MK No 42/PUU-XIX/2021.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan metode penafsiran Mahkamah Konstitusi dan konstitusionalitas masa jabatan Kepala desa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan sebagai pijakan referensi untuk penelitian-penelitian yang akan datang berkaitan dengan masa jabatan kepala desa serta menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

b. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Bagi Penulis

Penelitian yang dilakukan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang konsitusionalitas masa jabatan kepala desa dan untuk melengkapi salah satu syarat yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana strata sat (S1) jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat dan menjadi pedoman bagi akademisi dan mahasiswa tentang metode penafsiran Mahkamah Konstitusi dan konstusionalitas masa jabatan kepala desa pasca putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang bertopik sama, salah satu cara yang dapat dilakukan dalam penyusunan skripsi adalah dengan menelaah terlebih dahulu terhadap pustaka yang dapat berupa skripsi ataupun jurnal dengan ketentuan memiliki relevansi dengan topik kajian yang diteliti oleh penulis. Tujuan dari adanya telaah pustaka adalah untuk saling memaparkan perbedaan pada penelitian terdahulu dan agar unsur kebenaran yang ada dalam skripsi dapat dipertanggung jawabkan serta penulis dapat terhindar dari plagiasi. Berikut ini adalah karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis:

Pertama, Jurnal berjudul Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi karya Riza Multazam Luthfy, pada tahun 2019.¹⁵

Penelitian ini membahas tentang telaah atau kajian masa jabatan kepala desa dalam perspektif konstitusi Indonesia yaitu UUD NRI 1945. Berdasarkan

¹⁵ Luthfy dan Riza Multamaz, 'Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi', *Masalah-Masalah Hukum*, 48.4 : 319 (2019).

tulisan tersebut disimpulkan bahwa masa jabatan kepala desa dalam UU Desa mengalami kemerosotan dibandingkan Undang-undang sebelumnya Adapun dari perspektif konstitusi masa jabatan kepala desa terkesan terlalu lama yang mengakibatkan tidak adanya pembatasan dan bertolak belakang dengan arah politik Indonesia

Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada penggunaan teori, dimana penulis menggunakan teori paham konstitusionalisme dan penafsiran konstitusi serta menggunakan Putusan MK No 42/PUU-XIX/2021 sebagai data penunjang. Penelitian skripsi membandingkan antara aturan hukum masa jabatan desa dari awal Indonesia merdeka hingga berlakunya UU Desa saat ini, tidak hanya menggunakan 3 (tiga) sebelum UU Desa, dan tidak mengarah pada perbandingan undang-undang terdahulu karena perbandingan peraturan perundang-undangan hanya dijadikan sebagai data pembanding dan mengarah pada kemanfaatannya dan kesesuaiannya jika diterapkan di masyarakat. Sedangkan pada jurnal tersebut hanya menggunakan 3 (tiga) perbandingan peraturan perundang-undangan desa dan tidak menjurus pada dampak penerapannya kepada masyarakat.

Kedua, skripsi berjudul “Analisis Fiqh Siyasah Tentang Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Terhadap Pasal 33 Huruf I Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa), Karya Purnahadi Swasono pada tahun

2019.¹⁶ Penelitian ini membahas masa jabatan kepala desa tetapi lebih berfokus pada Pasal 33 huruf 1 UU Desa yang menyebutkan : “tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; “

Pada pada pokoknya membahas mengenai persyaratan calon Kepala Desa yang salah satunya tidak boleh telah menjabat selama 3 (tiga) kali masa jabatan, tinjauan sudut pandang yang digunakan adalah perspektif fiqh siyasah secara umum. Masa jabatan Kepala desa yang terlalu lama memungkinkan terjadinya kesewenangan dan tirani dalam penyelenggaraan pemerintah desa sedangkan dalam ulasan fiqh siyasah yang menjurus pada konsep kekhalifahan bahwa seorang pemimpin dapat menjabat atau memegang kekuasaan selama ia mampu dimana tidak menciptakan batasan dalam menjabat sebagaimana terjadi dalam sistem demokrasi Indonesia.

Perbedaan skripsi tersebut dengan yang akan penulis teliti yaitu penulis menggunakan studi putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021 untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam mengkaji masa jabatan kepala desa yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) UU Desa sekaligus menjadi bahan pertimbangan penulis dalam melakukan penelitian. Sedangkan pada skripsi tersebut penulis menggunakan dasar hukum berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Perspektif yang digunakan pada skripsi ini mengarah pada fiqh siyasah secara umum dan kajian siyasah dusturiyah

¹⁶ Swasono, *Analisis Fiqh Siyasah Tentang Masa Jabatan Kepala Desa : Studi Terhadap Pasal 33 Huruf 1 Undan-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa* (Surabaya: PhD Thesis UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

sedangkan penulis tidak menggunakan perspektif keislaman yang artinya terdapat perbedaan signifikan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan datang

Ketiga, Skripsi berjudul “Analisis Yuridis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 42/PUU-XIX/2021) karya Widya Rahadiyanti, pada tahun 2022. Penelitian ini membahas pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi yang menetapkan masa jabatan kepala desa selama 6 (enam) tahun dan dapat menjabat untuk 3 (tiga) masa jabatan, akan tetapi berdasarkan analisis penulis putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021 mengandung ketidakpastian hukum karena justru mengaburkan makna dari penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Desa dan menjelaskan pula bahwa masa jabatan kepala desa tidak mencerminkan semangat konstitusi dan arah politik hukum yang ada di UUD NRI 1945 karena secara filosofi jabatan Kepala Desa dan sama dengan pejabat pemerintah eksekutif lainnya seperti Kepala Daerah dan Presiden.¹⁷

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan penulis dengan skripsi tersebut adalah penggunaan teori yang digunakan dimana pada penelitian tersebut menggunakan teori pembatasan kekuasaan dan penulisan skripsi ini menggunakan teori paham konstitusionalisme. Penulis tidak

¹⁷ Rahadiyanti Widya, ‘Analisis Yuridis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 42/PUU-XIX/2021)’, *Doctoral Dissertation, Universitas Nasional*, 2022.

mempermasalahkan mengenai konstruksi, kekurangan dan kelebihan pada pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara Nomor 42/PUU-XIX/2021 tetapi mengarahkan pada dampak yang ditimbulkan pasca putusan Mahkamah Konstitusi terhadap masa jabatan kepala desa dalam kacamata konstitusi serta potensi dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat desa.

Keempat, Skripsi berjudul “Konstitusionalisme Pembatasan Periode Masa Jabatan MPR, DPR, DPD dan DPRD Republik Indonesia Perspektif Masalah Mursalah karya Muhammad Nurisman pada tahun 2022. Penelitian ini membahas mengenai perlunya periodisasi masa jabatan publik seperti MPR, DPR, DPD dan DPRD, karena seperti kita tau bahwa tidak ada persyaratan atau ketentuan bahwa anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD yang telah terpilih dua kali sebelumnya, masih dapat mencalonkan diri selagi memenuhi syarat yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah. Maka dengan tidak adanya pembatasan masa jabatan atau periodisasi memungkinkan seseorang menjabat seumur hidup jika ia terpilih terus menerus.¹⁸

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut terletak pada objek kajian yang digunakan, dimana penulis mengkaji masa jabatan

¹⁸ Muhammad Nurisman, ‘Konstitusionalitas Pembatasan Periode Masa Jabatan MPR, DPR, DPD Dan DPRD Republik Indonesia Perspektif Masalah Mursalah’, *Skripsi Thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2022.

Kepala Desa yang dinilai terlalu lama karena dapat menjabat selama 6 (enam) tahun untuk satu kali masa jabatan dan dapat menjabat untuk 3 (tiga) kali serta memberikan saran mengenai berapa lama kepala desa seharusnya menduduki jabatannya tersebut menggunakan perspektif konstusionalitas.

Kelima, jurnal berjudul Konstruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa pasca Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021 karya Syaifullah Maslul pada tahun 2022. Penelitian ini membahas mengenai perjalanan masa jabatan kepala desa sebelum hadirnya UU Desa dan bagaimana konstruksi atau model masa jabatan kepala desa yang ditinjau dari UU Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Desa serta ditegaskan dalam putusan MK Nomor 42/PUU)XIX/2021. Penelitian ini lebih menitik beratkan pada kewenangan Mahkamah Konstitusi, sistematika putusan, pertimbangan hukum hakim dan progresifitas Mahkamah Konstitusi dalam menindaklanjuti permohonan pemohon kemudian menghasilkan putusan berupa memberikan batasan masa jabatan kepala desa dan meruntuhkan potensi pemohon untuk menjabat lebih lama.¹⁹

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada sudut pandang yang digunakan dimana penulis menggunakan teori paham konstusionalisme, meskipun menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi yang sama akan tetapi penulis lebih memfokuskan pada problematika yang terjadi pada masa jabatan

¹⁹ Maslul Syaifullah, 'Konstruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021', *Literasi Hukum*, 6 (2), 131 (2022).

Kepala Desa pasca putusan MK No 42/PUU/XIX/2021 bukan pada sistematika yang ada dalam putusan tersebut dan bagaimana konstruksi putusan dalam menjawab permohonan yang diajukan pemohon.²⁰

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Penafsiran Konstitusi

Penafsiran/ interpretasi diperlukan ketika ada ketidakjelasan makna atas teks, ketika ada perbedaan penafsiran atas suatu teks maka diperlukan sebuah penafsiran atasnya, penafsiran berlaku pada seluruh teks dalam lintas disiplin ilmu. Penafsiran konstitusi merupakan mekanisme untuk mengetahui atau memastikan apakah konstitusi telah benar-benar dilaksanakan dalam praktik sesuai dengan pengertian-pengertian yang terkandung di dalamnya serta tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh konstitusi itu.²¹ Menafsirkan konstitusi berarti memberikan arti atau makna dari suatu istilah atau kumpulan istilah dalam rumusan Pasal atau ayat. Biasanya dilakukan dengan cara menguraikan atau menjelaskan maksud dari sesuatu hal yang dianggap belum jelas. Selain itu, menafsirkan konstitusi atau undang-undang berarti memberikan keterangan atau penjelasan agar dapat dipahami maksud atau artinya. Setiap orang memiliki hak untuk menafsirkan konstitusi tetapi hanya lembaga peradilan yang mempunyai wewenang

²⁰ *Ibid.*

²¹ Pan Mohamad Faiz, *Penafsiran Konstitusi*, ed. by Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, 2022.

akhir yang menghasilkan putusan bersifat final dan berkekuatan hukum (*the final interpreter of the constitution*). Di Indonesia Lembaga peradilan khusus ini di namakan Mahkamah Konstitusi.²²

Kebutuhan akan penafsiran tersebut timbul karena konstitusi tidak memuat semua ketentuan normatif yang diperlukan dalam rangka penataan kehidupan bernegara. Untuk melakukan penafsiran konstitusi diperlukan metode dan teknik tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan ilmiah, sehingga upaya menegakkan konstitusi sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman yang ada dan tidak bertentangan dengan semangat rumusan konstitusi.²³ Adapun metode penafsiran konstitusi menurut Sudikno yaitu : (1) interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa; (2) interpretasi teleologis atau sosiologis; (3) interpretasi sistematis atau logis; (4) interpretasi historis; (5) interpretasi komparatif atau perbandingan; (6) interpretasi futuristis.²⁴

2. Teori Paham Konstitusionalisme

Konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam sebuah Negara karena menempati posisi tertinggi dalam sebuah hierarki peraturan

²² Mkri.id “Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar”
https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian_edit_26_Laporan%20Peneliti%20Bisar-ilovepdf-compressed.pdf diakses pada 23 Januari 2023

²³ Tanto Lailam, ‘Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang Undang Terhadap Undang Undang Dasar 1945’, *Jurnal Media Hukum*, 21 (1) (2014), 89–106.

²⁴ *Ibid.*

perundang-undangan. Konstitusi memuat nilai dan norma yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Didalam konstitusi memuat nilai politik dan ekonomi yang memiliki fungsi sebagai pedoman, arah dan petunjuk dalam penyelenggaraan sebuah negara. Konstitusi merupakan hukum dasar yang memuat pokok-pokok penyelenggaraan negara.²⁵

Menurut pendapat K.C. Wheare dalam hal ini menyebutkan bahwa :

*“The short explanation of this phenomenon is that in many countries a Constitution is thought of as an instrument by which the government can be controlled. The Constitution springs from a belief in limited government.”*²⁶ Yang diterjemahkan “konstitusi merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk mengawasi pemerintahan, hal ini mendasari bahwa konstitusi mendasari pemerintahan terbatas”. Negara yang menganut konstitusi menempatkan konstitusi sebagai *“the higher law”* dan *“fundamental law”* . Pendapat lain mengatakan bahwa konstitusi merupakan hukum yang mengatur kekuasaan negara menyangkut hubungan pemerintah dengan warganya.²⁷

Semua konstitusi ditempatkan sebagai pusat perhatian dalam hal kekuasaan karena kekuasaan pada intinya mengatur dan membatasi penyelenggaraan kehidupan berbangsa bernegara. Sebuah konstitusi

²⁵ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqih Siyash* (Jakarta: Sinar Grafika 2012, 2012), hlm 63

²⁶ Hbibul Umam Taqiuddin, ‘Gagasan UUD 1945 Sebagai Konstitusi Politik, Konstitusi Ekonomi Dan Konstitusi Sosial’, *Jurnal Ekonetika: Jurnal Ilmu Sosial. Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2) (2021), 38–55.

²⁷ *Ibid.*

merupakan akar dari paham konstitusionalisme yang bukan hanya bermaksud membatasi kekuasaan penguasa tetapi juga menjamin terlaksananya hak rakyat.

Semua peraturan perundang-undangan tidak boleh berlawanan atau bertentangan dengan konstitusi sebagai dasar yang harus dijadikan pedoman, apabila terjadi pertentangan diantaranya maka hal tersebut merupakan penyalahertian dari keberadaan konstitusi. Konstitusionalitas merupakan kesesuaian dengan konstitusi, disahkan oleh konstitusi, tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam konstitusi sebagai dasar hukum negara.

Paham konstitusionalisme yang secara filosofis menghendaki bahwa dalam kekuasaan negara harus terdapat pembatasan kekuasaan yang berdasarkan pada kesepakatan umum antara rakyat dan negara, negara tidak diperkenankan memberikan kekuasaan yang berlebihan pada satu poros tertentu yang justru akan menciptakan kerugian bagi bangsa. Penyelenggaraan kekuasaan harus berlandaskan pada kerangka konstitusi yang harus dapat dipertanggung jawabkan.

Paham konstitusionalisme yang memberi batasan mengenai masa jabatan pejabat publik yang bersandar pada ketentuan konstitusi digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Adapun sub bab Paham konstitusionalisme terbagi menjadi 5 (lima) hal yaitu :

a. Sejarah Konstitusi

- b. Definisi dan Teori Konstitusi
 - c. Paham Konstitusionalisme
 - d. Pembatasan Kekuasaan Menurut Paham Konstitusionalisme
 - e. Penyelenggaraan Pemerintah Demokrasi Berdasarkan Paham Konstitusionalisme
3. Teori Jabatan Publik

Logeman menyatakan bahwa negara dan organisasi jabatan dalam sebuah negara dikenal dengan jabatan pemerintah yaitu lingkungan pekerjaan yang melekat wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintah. Menurut Pasal 1 ayat (8) UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan pejabat publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik. Sedangkan jabatan adalah pekerjaan yang telah ditetapkan secara melembaga dalam sebuah instansi atau telah membudaya di kehidupan masyarakat. Setiap jabatan publik diberikan kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan, pada kewenangan yang diberikan akan mengarah pada bentuk pertanggung jawaban yang mengikuti. Tugas dan wewenang yang ada dijalankan oleh manusia (*natuurlijke persoon*) yang bertindak sebagai wakil jabatan atau disebut pemangku jabatan atau pejabat.²⁸

²⁸ friadi, 'Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia', 2014, 1 (1) (2014), 57-72.

Kewenangan atau wewenang merupakan istilah yang terdapat pada kajian hukum publik tetapi pada dasarnya kedua kata tersebut memiliki makna berbeda. Ateng Syafrudin menjelaskan bahwa kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan tersebut diberikan oleh undang-undang sedangkan wewenang merupakan bagian tertentu dari kewenangan. Di Dalam kewenangan terdapat wewenang yang dapat bertindak pada lingkup hukum publik.²⁹ Setiap wewenang yang melekat dibebankan pertanggung jawaban selaras dengan prinsip "*deen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*" kemudian diterjemahkan "tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban" akan tetapi meskipun kewenangan melekat pada jabatan pada pelaksanaannya tanggung jawab dibebankan pada pribadi pejabat.

Pemberian kewenangan atau kekuasaan yang ada pada jabatan publik merupakan aspek kehidupan masyarakat dan konsekuensi negara hukum yang dituangkan dalam konstitusi Indonesia. Kewenangan yang diberikan pemerintah tidak berbeda dengan penyelenggaraan negara zaman absolutisme, yang berbeda adalah kewenangan itu kemudian dibatasi dengan aturan main yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, selaras dengan konsep negara hukum yang dianut Indonesia. Akan tetapi kelemahan dari ketentuan tersebut bahwa asas

²⁹ Sufriadi, 'Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia', 2014, 1 (1) (2014), 57-72.

legalitas sebagai dasar penyelenggara negara memiliki banyak persoalan seperti yang dinyatakan oleh Phipus M.Hadjon bahwa ide *Rechtsstaat* lebih menitikberatkan pada arah positivisme hukum yang membawa konsekuensi nyata bahwa hukum harus dibentuk secara sadar dengan mekanisme teratur dan dibentuk oleh Lembaga pembentuk undang-undang. Situasi dilematis bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya, karena setiap aturan tertulis tidak akan pernah mampu memuat segala persoalan detail pada aspek kehidupan manusia maka seringkali ditemukan kesenjangan antara hukum dan realita bagi pemegang jabatan publik.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tuntutan atau cara yang dilakukan secara rasional, empiris dan sistematis. agar penelitian dapat menjadi penelitian yang baik dan benar, maka dibutuhkan sebuah metode penelitian yang diterapkan dan disusun secara sistematis berdasarkan fakta yang ada sehingga penelitian dapat menjadi layak dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.³⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yuridis normatif yaitu Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan

³⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 3

hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, doktrin-doktrin, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini,³¹ maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah telaah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 sebagai bahan hukum utama dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang telah berlaku di Indonesia, dan bagaimana kondisi peraturan perundang-undangan. Segala penelitian yang berhubungan dengan hukum (*legal research*) selalu bersifat normatif maka dari itu sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³²

Sumber data dalam penelitian merupakan asal muasal data yang diperoleh dalam penelitian, yang terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data sekunder terbagi menjadi bahan hukum primer yaitu Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021 dan peraturan perundang-undangan terkait dan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal dan penelitian terdahulu. Sedangkan bahan hukum tersier bersumber pada web, media, internet dan lain-lain.

³¹ *Ibid*, hlm 35

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm 35

Metode penelitian dalam menganalisis data adalah metode penelitian kualitatif dari sumber data yang kemudian dianalisis dan menggunakan pola berpikir sistematis.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif-analisis.³³ Penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan kemudian data yang telah didapatkan dikaji dan dianalisis menggunakan teori yang telah dibangun.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini akan menelaah konstitusionalitas masa jabatan kepala desa pasca putusan MK No 42/PUU-XIX/2021 melalui peraturan perundang-undangan, doktrin, asas dan konsep yang ada di dalam ilmu hukum tata negara.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan sekaligus paling sesuai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*).

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 29

Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, jurnal, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.³⁴

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis dan berurutan sehingga didapatkan gambaran yang jelas dan terarah. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, Bab ini berisi uraian dan penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dan berhubungan dengan penelitian, Adapun pembahasan yang dikaji dalam hal ini mengenai teori paham konstitusionalisme dan teori jabatan publik

BAB III Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan MK No 42/PUU-XIX/2021, Bab ini berisi uraian mengenai masa jabatan kepala desa pasca putusan MK NO 42/PUU-XIX/2021, baik secara peran, tugas, wewenang, peran dan analisis putusan mengenai masa jabatan kepala desa.

BAB IV Pembahasan, Bab ini berisi uraian yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana konstitusionalitas

³⁴ Sarjono. DD, *Panduan Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008), hlm 20

masa jabatan kepala desa pasca putusan MK No 42/PUU-XIX/2021 dan konstitusionalitas masa jabatan kepala desa pasca putusan MK No 42/PUU-XIX/2021.

BAB V Penutup, bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran.



B. Saran

Berdasarkan uraian permasalahan, adapun saran-saran yang penulis dapat berikan yaitu :

1. Diperlukan kajian ulang mengenai masa jabatan Kepala Desa yang melibatkan ahli, akademisi dan masyarakat beberapa desa mengenai bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat desa dan perilaku Kepala Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Desa yang telah menjabat selama 3 (tiga) kali masa jabatan kemudian dibandingkan dengan tingkat kesejahteraan dan perilaku Kepala Desa yang hanya menjabat selama 2 (dua) kali masa jabatan untuk menemukan masa jabatan yang ideal bagi pemerintahan desa
2. Diperlukan revisi masa jabatan Kepala Desa menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa agar tidak bertentangan dengan konstitusi dan menerapkan paham konstitusionalisme sebagai dasar tertinggi dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintah desa bahwa pentingnya pembatasan masa jabatan Kepala Desa menjadi 5 (lima) tahun dan dapat menjabat hanya 2 (dua) kali masa jabatan

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Quran. Kemenag.go.id <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada 27 Desember 2022

Buku

- A. Saibani dan Djati H, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa* (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2015)
- Assidiqie, Jimly, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994)
- , *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- , *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006)
- , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006)
- Attamimi, A. Hamid S., *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara* (Jakarta: UI, 1990)
- Bayu Suryaningrat, *Pemerintah Administrasi Desa Dan Kelurahan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992)
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- DD, Sarjono, *Panduan Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008)
- M, Novendri, *Hukum Dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi Yang Partisipatif Dan Populis)* (Yogyakarta: UII Press)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- , *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008)
- Soelaeman, *Ilmu Budaya Dasar* (Bandung: PT. Eresco, 1987)
- Subakti, R, *Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar* (Surabaya: Universitas Airlangga, 1998)

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021

Jurnal

Aritonang, Dinoroy M., 'Kebijakan Desentralisasi Untuk Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Decentralization Policy For Village In Law Number 6 Of 2014 On Village)', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12.3 (2016)

Bachtiar, 'Esensi Paham Konsep Konstitualisme Dalam Konteks Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan', *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, Vol. 6 No. (2016)

Barniat, Zulman, 'Otonomi Desa:Konsepsi Teoritis Dan Legal', *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 5. (1) (2019), 20–33

Dias Satria, Darah Wulandari, 'Aktualisasi Nilai-Nilai Dalam Kebijakan Perdagangan Indonesia Di Tingkat Regional Dan Multilateral', *Journal of Indonesian Applied Economics*, 5 (2) (2011)

Effendi, Syadnil, 'Konstitusionalisme Dan Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Sejarah', *Jurnal Humanus*, X.No 1 (2011)

F, Muhammad Charis, Muhammad Ammar A, Danar Widjokongko, and Muhammad Faza Al-Hafizd, 'Kategori Kepemimpinan Dalam Islam', *Jurnal Edukasi Nonformal*, 1(1), 171–89

- Faiz, Pan Mohamad, *Penafsiran Konstitusi*, ed. by Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, 2022
- Fakhri, Muhammad, 'Piagam Madinah Sebagai Pilar Dasar Kerukunan Masyarakat Madinah', *Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 2.1 (2010), 1–15
- Ferdiansyah Hanafi, Iswandi, 'Analisis Konstitusionalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Menurut Hukum Tata Negara Indonesia', *Limbaga: Journal of Constitutional Law*, 1 (3) (2021), 431–48
- Giyanto, Bambang, 'Kewenangan Pejabat Publik Pengganti Dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan Publik', *Jurnal Borneo Administrator*, 5 (1) (2009)
- Jimly Asshiddiqie, 'Liberalisasi Sistem Pengisian Jabatan Publik', *Makalah Pada "Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-2: Menata Proses Seleksi Pimpinan Lembaga Negara," Diselenggarakan Oleh Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Padang*, 2015, 10–12
- Johannes Suhardja, 'Supremasi Konstitusi Adalah Tujuan Negara', *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3) (2010), 253–64
- Juang pahlawan, Neneng Salama, Siti Ulfah, 'Pembatasan Masa Jabatan Presiden DI Indonesia', *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2 (2) (2020), 10–19
- Jumadi, 'Memahami Konsep Konstitusionalisme Indonesia', *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 3 (2) (2016), 110–22
- Kusuma, Mahendra, 'Urgensi Amendemen Terhadap UUD 1945', *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 4 (10) (2018), 81–90
- Lailam, Tanto, 'Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-undang Terhadap Undang-undang Dasar 1945', *Jurnal Media Hukum*, 21 (1) (2014), 89–106
- Marzuki, M Laica, 'Konstitusi Dan Konstitusionalisme', *Jurnal Konstitusi*, 7 (4), (2016), 001–008
- Multamaz, Luthfy dan Riza, 'Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi', *Masalah-Masalah Hukum*, 48.4 : 319 (2019)
- Muda, Iskandar, 'Penafsiran Hukum Yang Membentuk Keadilan Legal Dalam Menyelesaian Sengketa Perbankan Syariah', *Jurnal Yudisial*, 9 (1) (2016), 37–50
- O Effendi, 'Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi', *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 7 (2). 111 (2020)

- Ridwan, 'Pembatasan Kekuasaan Pemerintah Perspektif Hukum Administrasi Negara', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 3 (6) (1996), 50–58
- Rohmawati, Tatik, 'Dinamika Politik Pedesaan Dalam Pemilihan Kepala Desa Masin Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah', *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi Unikom*, 1 (2013)
- Rosmawan, Wawan, 'Sejarah Perkembangan Konstitusionalisme Dunia Dan Indonesia (Tinjauan Perbandingan)', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3 (2), 271
- Rusfi, Muhammad, 'Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum', *Al-Adalah*, 12.(1) (2014)
- Sartono, Kus Eddy, 'Kajian Konstitusi Indonesia Dari Awal Kemerdekaan Sampai Era Reformasi', *Humanika*, 9 (1) (2009)
- Safa'at, Muchamad Ali, *Penafsiran Konstitusi, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan MK* (Jakarta, 2011)
- Siallagan, Haposan, 'Penerapan Prinsip Negara Hukum DI Indonesia', *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 18 (2) (2016), 122–28
- Sufriadi, 'Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia', 2014, 1 (1) (2014), 57–72
- Suparno, Basuki Agus, *Reformasi Dan Jatuhnya Soeharto* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2012)
- Suratmaputra, Ahmad Munif, 'Kemaslahatan Sebagai Tujuan Pensyariaan Hukum Islam', *Jurnal Mimbar Akademika*, 3 (2) (2019)
- Syafriadi, 'Hubungan Konstitusi Dan Negara Dalam Paham Konstitusionalisme', *Jurnal Hubungan Konstitusi Dan Negara*, 3(2) (2020)
- Taqiuddin, Hbibul Umam, 'Gagasan UUD 1945 Sebagai Konstitusi Politik, Konstitusi Ekonomi Dan Konstitusi Sosial', *Jurnal Ekonetika: Jurnal Ilmu Sosial. Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2) (2021), 38–55
- W, Djafar, 'Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum : Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum Di Indonesia', *Jurnal Konstitusi*, 7 nomor 5 (2010)
- Zuhdi, Muhammad Harfin, 'Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam', *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, 19.(1) (2014)

Skripsi dan Disertasi

Bakarbessy, A.D., 'Kedudukan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan

Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945', *Doctoral Dissertation, Universitas Pattimura*, 2013

Mualim, 'Urgensi Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Di Indonesia Perspektif Masalah Mursalah', *Skripsi Thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2022

Nurisman, Muhammad, 'Konstitusionalitas Pembatasan Periode Masa Jabatan MPR,DPR,DPD Dan DPRD Republik Indonesia Perspektif Masalah Mursalah', *Skripsi Thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2022

Susanti, Ekam, 'Dampak Konflik Pilkades (Studi Kasus Di Desa Ngares Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek)', *Skripsi, Universitas Jember*, 2014

Swasono, *Analisis Fiqh Siyash Tentang Masa Jabatan Kepala Desa : Studi Terhadap Pasal 33 Huruf I Undan-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa* (Surabaya: PhD Thesis UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)

Widya, Rahadiyanti, 'Analisis Yuridis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 42/PUU-XIX/2021)', *Doctoral Dissertation, Universitas Nasional*, 2022

Lain-lain

Demokrasinesws.co.id "Kepala Desa Otoriter, Serobot tanah Warganya Bangun Jalan Desa Tanpa Musyawarah"
<https://demokrasinews.co.id/2022/05/19/kepala-desa-otoriter-serobot-tanah-warganya-bangun-jalan-desa-tanpa-musyawah/>
diakses pada 10 Januari 2023

Faktaindonesianews.com "Buntut Kepala Desa Bunar Otoriter, Warga Grand Harmoni Proters RT/RW Diberhentikan Secara Masal"
<https://www.faktaindonesianews.com/fakta-peristiwa/37011/buntut-kepala-desa-bunar-otoriter-warga-grand-harmoni-proters-rt-dan-rw-diberhentikan-secara-massal.html>
diakses pada 10 Januari 2023

Gatra.com "Haus Pujian, Kepala Desa Tebole Minta Dihormati,Berani Panggil Nama Didenda Miras dan Rokok"
<https://www.gatra.com/news-522710-politik-haus-pujian-kepala-desa-tebole-minta-dihormati-berani-panggil-nama-didenda-miras-dan-rokok.html> diakses pada 10 Januari 2023

Hukumonline.com "Jerat Hukum Kepala Desa Yang Menyerobot Sawah Warga"
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-kepala-desa-yang-menyerobot-sawah-warga-lt5a26e308ecf71>
diakses pada 10 Januari 2023

- Hukumonline.com “Literia Legis dan Sintetia Legis: Mengenali Beragam cara Menafsir hukum”
<https://www.hukumonline.com/berita/a/iliteria-legis-i-dan-isintetia-legis-i--mengenali-beragam-cara-menafsir-hukum-lt5d59f19c5d9a2/?page=2> diakses pada 21 Januari 2023
- Jatengprov.go.id “KPK Ajari Ribuan Kades di Jateng Perangi Korupsi”
<https://jatengprov.go.id/publik/kpk-ajari-ribuan-kades-di-jateng-perangi-korupsi/#:~:text=Ditambahkan%20berdasarkan%20data%20KPK%20RI,itu%20%20686%20kades%20telah%20terseret> diakses pada 8 Januari 2023
- Jogloabang.com, “Permendagri tentang Pilades dalam Satu Naskah”
<https://www.jogloabang.com/desa/permendagri-pilkades-satu-naskah> diakses pada 3 Januari 2023
- Kbbi.web.id, “Arti kata Peran” <https://kbbi.web.id/peran> diakses pada 3 Desember 2022
- Mkri.id “MK Mengabulkan Sebagian Uji Aturan Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa”
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17644&menu=2> diakses pada 10 Januari 2023
- Mkri.id “Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar”
https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasil_penelitian_edit_26_Laporan%20Peneliti%20Bisar-ilovepdf-compressed.pdf diakses pada 23 Januari 2023
- m.siagaonline.com “Diduga serobot Tanah Milik Warga Kades Sidorahayu Resmi Diadukan ke Polisi” <https://m.siagaonline.com/read-77729-2022-07-05-diduga-serobot-tanah-milik-warga-kades-sidorahayu-resmi-diadukan-ke-polisi.html> Diakses pada 10 Januari 2023
- Sindonews.com “Main Serobot Tanah Warga, Kepala Desa Dilaporkan ke Polres Batu Bara”
<https://daerah.sindonews.com/artikel/sumut/13906/main-serobot-tanah-warga-kepala-desa-dilaporkan-ke-polres-batu-bara> diakses pada 10 Januari 2023
- Surabayapost.id “Diduga Serobot Tanah Milik Orang, Oknum Kades Dilaporkan ke Polresta Makota” <https://surabayapost.id/diduga-serobot-tanah-milik-orang-oknum-kades-dilaporkan-ke-polresta-makota/> diakses pada 10 Januari 2023
- Tegas.co “Diduga Serobot Tanah Warga, kades Teteasa, Konsel Resmi Diadukan Ke Polisi” <https://tegas.co/2021/09/08/diduga-serobot-tanah-warga-kades-teteasa-konsel-resmi-diadukan-ke-polisi/> diakses pada 10 Januari 2023